

ANALISIS RESEPSI DAN TUKAR CINCIN DALAM PROSESI KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus)

Muhammad Faqihuddin¹, Fu'ad Riyadi²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

faqihuddin069@gmail.com¹, fuadriyadi@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to find out how the reception and exchange of rings is carried out in the khitbah procession, the views of community leaders on the reception and exchange of rings in the khitbah procession, and how the reception and exchange of rings in the khitbah procession are in the perspective of Islamic law. Researchers used a type of field research with a qualitative approach, data sources obtained through primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the khitbah by holding a reception procession and exchanging rings in Ngemplak Village is a procession that has become a custom for almost all residents. The reception procession was carried out by filling in photos between the two candidates whose style was almost the same at the wedding reception, holding hands and so on, regarding the exchange of rings using gold rings for both and when the gifts were made directly by the two candidates. Islamic law responds that the implementation of the reception is unlawful where both touch and the prohibition of mixing (ikhtilat), while the law of exchanging rings is detailed, it can be said to be unlawful and can be said to be mubah depending on how it is used and the material of the ring.

Keywords: Sermon, Reception, Ring Exchange.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi khitbah, pandangan tokoh masyarakat terhadap resepsi dan tukar cincin dalam prosesi khitbah, dan bagaimana resepsi dan tukar cincin dalam prosesi khitbah dalam perspektif hukum Islam. Peneliti menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang didapat melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan khitbah dengan mengadakan prosesi resepsi dan tukar cincin yang ada di Desa Ngemplak merupakan sebuah prosesi yang sudah menjadi adat kebiasaan hampir dilakukan oleh seluruh penduduk. Prosesi resepsi dilakukan dengan mengisi acara foto-foto antara kedua calon yang gayanya sudah hampir sama ketika saat resepsi pernikahan, saling bergandengan dan lain sebagainya, mengenai tukar cincin menggunakan cincin emas untuk keduanya dan saat pemberian langsung dilakukan oleh kedua calon. Hukum Islam menanggapi pelaksanaan resepsi tersebut adalah haram dimana keduanya melakukan sentuhan dan larangan campur baur (ikhtilat), sedangkan tukar cincin hukum melakukannya adalah diperinci, dapat dikatakan haram dan dapat dikatakan mubah tergantung cara pemakaiannya dan bahan dari cincinya.

Kata Kunci: Khitbah, Resepsi, Tukar Cincin.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang dalam pelaksanaan prosesi *khitbah* yang terjadi di masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus banyak dari golongan masyarakat yang melangsungkan acara-acara yang menarik seperti melangsungkan resepsi *khitbah* yang didalamnya memuat beberapa acara seperti yang sering kita temui yaitu mengadakan tukar cincin oleh peminang dan wanita yang dipinang dengan bertujuan menjadi simbol antara kedua belah pihak untuk melaksanakan jenjang yang lebih dalam yaitu pernikahan kemudian dilanjutkan dengan melakukan foto-foto antara kedua belah peminang sambil mengenakan cincin tersebut, yang mana acara-acara tersebut biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan.

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana hukum antara kedua belah pihak dalam melangsungkan peminangan masih bersetatus orang lain belum halal seperti halnya dalam pernikahan. Resepsi biasa dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan sedangkan di dalam *khitbah* dijadikan seseorang untuk memberikan kehormatan kepada pihak yang meminang serta menjadikan ruang kepada kedua pihak untuk saling bertukar informasi tentang keadaan kedua anaknya.¹ Dalam *khitbah* juga diperbolehkan melihat bagian-bagian wanita yang di-*khitbah* yang diterangkan oleh beberapa ulama', khususnya ulama'-ulama' dalam bidang fiqh. Para ulama' berpendapat berbeda mengenai bagian tubuh wanita yang boleh dilihat yaitu menurut pendapat jumbuh ulama' fiqh bahwa hanya boleh dilihat oleh laki-laki yang meminangnya hanya muka dan telapak tangannya saja.

Dalam Islam melarang wanita dan laki-laki campur baur, karena hal tersebut akan menjadikan fitnah kepada keduanya dan termasuk perbuatan yang mendekati zina. Adapun mengenai cincin yang dipakai dalam pertukaran tersebut adalah cincin yang terbuat dari bahan emas, sedangkan penggunaan cincin emas bagi laki-laki adalah hukumnya haram atau dilarang oleh syari'at Islam. Dilarangnya menggunakan cincin emas atau benda lain yang terbuat dari emas atau perak itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, nemun tidak untuk kaum perempuan. Hal ini dikarenakan penggunaan barang-barang tersebut menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta menghilangkan kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki.

Hikmah dilarangnya lelaki memakai emas dan diperbolehkannya bagi perempuan, antaranya yaitu bahwa agama Islam bertujuan kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi tidak layak jika seorang laki-laki meniru (*tasyabbuh*) terhadap perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial, yaitu, bahwa diharamkannya emas bagi laki-laki bertujuan untuk mencegah hidup

¹ Dr. Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Media Abadi, 2004).

bermewah-mewahan baginya. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.²

Oleh karena itu dari uraian pada latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan tiga rumusan masalah. *Pertama* Bagaimana pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi khitbah di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, *Kedua* Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap resepsi dan tukar cincin dalam prosesi khitbah di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, *Ketiga* Bagaimana resepsi dan tukar cincin dalam prosesi khitbah di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus perspektif Hukum Islam. Sehingga artikel ini sangat baik dipelajari oleh kalayak kaum muslimam yang mana kita sebagai orang Islam sudah selayaknya memahami dan mengerti serta menjalankan apa yang sudah diterapkan dalam hukum Islam, agar menjadi segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi sebuah ibadah yang akan mendapatkan pahala dari yang maha kuasa.

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Kode Pos 59319, yang mana waktu penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti dimulai sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan bulan Maret 2023. Kemudian peneliti juga langsung melakukan penelitian terhadap pelaku resepsi dan tukar cincin dalam *khitbah yang* subjek penelitian ini yang menjadi sebuah sumber tempat untuk memperoleh keterangan atau informasi. Adapun subjek penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus baik berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda serta pelaku.

KAJIAN PUSTAKA

Khitbah atau peminangan merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab *khataba yahtabu khitbatan* yang secara bahasa mempunyai arti “meminang”. Sedangkan pengertian *khitbah* secara istilah adalah permintaan atau pernyataan untuk menikahi perempuan yang akan dilamar baik dilakukan langsung oleh laki-laki itu ataupun dengan perantara pihak lain yang dapat dipercayai menggunakan ketentuan-ketentuan agama Islam.³ Sumber hukum dalam pelaksanaan *khitbah* telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hukum *khitbah*, sedangkan *ijma'* dan *qiyas* menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan *khitbah*. Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang *khitbah* adalah pada surat Al-Baqarah ayat 235, sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya; “jika ada salah seorang dianatra kamu meminang sorang perempuan, maka tidak dosa baginya untuk melihatnya jika maksudnya benar-benar ingin meminangnya, meskipun perempuan itu tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat).” (HR. Ahmad)⁴

² Muhammad Yusuf Qardhawi, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” 1993, 342.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Jakarta: Bulan Bintang,1974, 1993), 28.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Silsilah Hadits Shahih” (solo: Pustaka Mantik, 1992).

Adapun resepsi berasal dari kata *walimah* apabila dimasukan ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi kata *walimah*, yang dijelaskan fiqh Islam memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari *walimah* adalah segala bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak atau perkumpulan. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut *walimatul 'ursi*, yaitu pesta pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu banyak orang atau orang umum bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur keluarga kedua pihak terhadap telah berlangsungnya pernikahan tersebut.⁵

Sedangkan tukar cincin adalah sebuah kegiatan dimana seorang laki-laki atau orang tua maupun orang yang mewakili untuk mengenakan cincin ketangan wanita tunangannya, dan begitu pula sebaliknya, wanita yang dipinang mengenakan cincin ditangan laki-laki peminang. Masing-masing calon mempelai pengantin memakai cincin tersebut sebagai tanda bahwa keduanya telah terikat dalam pertunangan. Dalam pelaksanaan tukar cincin ini, pria juga mengenakan cincin emas di jarinya. Adapun hukum memakai cincin emas atau perak bagi laki-laki adalah haram. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi Saw, bersabda: "Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk kaum laki-laki dari umatku." (HR Nasa'i)⁶

Hikmah dilarangnya lelaki memakai emas dan diperbolehkannya bagi perempuan, antaranya yaitu bahwa agama Islam bertujuan kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi tidak layak jika seorang laki-laki meniru (*tasyabbuh*) terhadap perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial, yaitu, bahwa diharamkannya emas bagi laki-laki bertujuan untuk mencegah hidup bermewah-mewahan baginya. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara sistematis dengan mencari data di lapangan atau tempat selain perpustakaan dan laboratorium.⁸ Penelitian lapangan atau studi kasus merupakan suatu studi yang menggaungkan suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam serta menyertakan sumber informasi dengan kata lain bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang mana rumusan masalah hanya dapat dijawab

⁵ Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 170-171.

⁶ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Isharatun Nisaa' Minal Alif Ilal Yaa'* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228.

⁷ Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam."

⁸ Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Jakarta: Deepublish, 2020).

apabila data-data yang harus dikumpulkan harus berupa data lapangan. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggali informasi secara mendatangi langsung di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan menemui informan berupa masyarakat sekitar dan juga pemuda-pemudi baik yang telah melangsungkan *khitbah* maupun belum.

Sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana penelitian ini akan memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati yang pada hakikatnya merupakan sebuah pengamatan terhadap seseorang dalam hidupnya, melakukan interaksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya dengan cara ikut berperan, serta melakukan wawancara mendalam terhadap interaksi tersebut. Dengan kata lain yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat dalam kehidupannya, kemudian melakukan interaksi dengan mereka, dan berupaya dalam memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang kehidupan sekitarnya.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu acara *khitbah* sekarang banyak terjadi penambahan acara-acara tertentu seperti melakukan pertukaran cincin dan juga mengadakan resepsi *khitbah*, *khususnya* di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dimana dalam pelaksanaan acara *khitbah* dalam susunan acara banyak sekarang yang telah mengikuti masyarakat modern yang banyak terdapat pada media sosial. Prosesi *khitbah* sekarang sudah menyerupai dalam prosesi dalam sebuah pernikahan baik dalam macam-macam acaranya yang mana sekarang sudah mengadakan resepsi yang didalamnya melangsungkan foto-foto bersama antara kedua calon yang hal tersebut menyerupai resepsi pernikahan setelah melakukan akad nikah.

Kemudian dalam *khitbah* juga terdapat pertukaran cincin antara kedua calon, dimana pelangsungan acara tersebut langsung dilakukan oleh kedua calon baik dari laki-laki maupun dari perempuan yang dipinang. Pemasangan cincin wanita dilakukan oleh laki-laki yang meminang, begitu pula pemasangan laki-laki yang meminang dilakukan oleh perempuan yang dipinang atau di-*khitbah*, seperti dalam pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan oleh Intan Risfiana yang merupakan salah satu pelaku praktik tukar cincin dalam *khitbah*, dan juga sebagai salah satu informan dalam pengumpulan data penelitian ini. Intan Risfiana merupakan salah satu warga asli dari Desa Ngemplak dimana beralamat di RT 001 RW 003 Desa Ngemplak Undaan Kudus.

Ia telah melaksanakan acara *khitbah* pada tanggal 02 Desember 2021. Dia telah melaksanakan *khitbah* dengan seorang laki-laki yang bernama Rifki Huzaeni (umur 29 tahun), anak laki-laki dari Bapak Ngandini dan Ibu Suparti, yang mana sama saja beralamat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Menurut penjelasan dari Intan Risfiana selaku pelaku praktik pelaksanaan

⁹ Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37-47.

resepsi dan tukar cincin dalam *khitbah* dapat diketahui bahwa ia melangsungkan *khitbah* dengan melakukan tukar cincin. Dalam acara tersebut dilaksanakan dengan seadanya tanpa menggunakan dekor lamaran, akan tetapi masih dihadiri oleh banyak orang yang ikut serta menghadiri acara *khitbah* saya.

Adapun susunan acara-acara yang terlaksana pada saat acara *khitbah* adalah Pertama, penyampaian maksud dari pihak keluarga pria atau yang mewakili dan penyampaian jawaban oleh keluarga saya atau yang mewakili. Kemudian dilanjutkan dengan acara tukar cincin, yang pada saat itu pemakaiannya langsung dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, yang kemudian dilanjutkan dengan foto-foto pemasangan cincin atau tukar cincin. Acara *khitbah* kemudian ditutup dengan acara ramah tamah atau acara makan-makan seadanya yang disajikan kepada pihak laki-laki dan juga para undangan.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *khitbah* yang dilakukan oleh Rani Rahma Maharani yang juga merupakan salah satu pelaku pelaksanaan prosesi resepsi dan juga tukar cincin dalam *khitbah*-nya di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan. Ia merupakan anak perempuan dari pasangan Bapak Sa'roni dan Ibu Siti Turiyah, umur 20 tahun pendidikan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang mana masih berprofesi sebagai mahasiswa di IAIN Kudus. Rani beralamat di Desa Ngemplak RT 001 RW 003 Undaan Kudus. Dia telah melaksanakan *khitbah* dengan seorang laki-laki yang bernama Rifki Huzaeni (umur 29 tahun), anak laki-laki dari Bapak Ngandini dan Ibu Suparti. Merupakan seorang sarjana Teknik yang sekarang berprofesi sebagai wiraswasta, dan beralamat satu desa dengan Rani Desa Ngemplak RT 004 RW 003 Undaan Kudus.

Mengenai pelaksanaan *khitbah* yang dilakukan olehnya tepatnya di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang pada saat itu dilaksanakan pada malam hari, dalam acara tersebut banyak dihadiri oleh keluarga baik dari keluarga saya sendiri maupun keluarga dari pihak laki-laki serta banyak tetangga yang dekat dengan rumah saya. Acara yang dilaksanakan lebih tertata dibandingkan acara *khitbah* yang dilakukan oleh Intan Risfiana, dimana acara-acara dalam *khitbah*-nya adalah pertama, pembacaan runtutan acara oleh pembawa acara yang dibawakan oleh keluarga pihak perempuan, yang dalam susunannya adalah penyampaian maksud dari pihak keluarga pria atau yang mewakili dan juga pemberian jawaban oleh keluarganya atau yang mewakili, kemudian dilanjutkan dengan acara tukar cincin, yang pada saat itu pemakaiannya dilakukan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Setelah selesai pertukaran cincin oleh kedua orang tuanya dilanjutkan foto-foto beserta pengulangan pemasangan cincin atau tukar cincin yang langsung dilakukan oleh calon mempelai baik dari laki-laki memasangkan kepada perempuan yang dipinang maupun sebaliknya dengan menggunakan dekor, selanjutnya acara ditutup dengan doa penutup serta acara pesta atau makan-makan seadanya yang disajikan kepada pihak laki-laki dan juga para undangan.

Berhubungan dengan resepsi Rani Rahma Maharani menjelaskan bahwa untuk memeriahkan acara ketika *khitbah* ia juga memasang dekor, seperti halnya acara resepsi pernikahan. Adapun tujuan diadakannya resepsi yang isinya

pemasangan cincin berserta foto-foto adalah untuk menjadikan dokumentasi dan juga karena ia mengikuti zaman yang sekarang banyak menggunakan acara tersebut. Hal tersebut sama persis dengan yang dilaksanakan oleh Intan Risfiana yang sama-sama menggunakan dekor dalam acara resepsi foto-foto kedua calon. Diadakanya dekor untuk berfoto antara kedua calon bertujuan juga untuk digunakan sebagai foto prewedding yang nanti selanjutnya akan digunakan ketika sudah mendekati pernikahan.

Adapun dalam pertukaran cincin keduanya sama-sama menggunakan emas asli akan tapi calon dari Rani Rahma Maharani sekarang sudah tidak memakainya lagi, hanya memakai ketika acara pertukaran cincin tersebut dan kemudian hanya menyimpannya saja. Berbeda dengan kasus dari Intan Risfiana, dimana laki-laki yang meminang sampai sekarang masih memakai cincin tersebut dan digunakan untuk benda yang menjadi symbol bahwa keduanya sudah melakukan *khitbah*. Acara tukar cincin oleh Rani Rahma Maharani dilakukan sebanyak dua kali, pertama merupakan tukar cincin yang asli yang mana dilakukan oleh orang tua dari kedua pihak, kemudian yang kedua tukar cincin yang dilakukan langsung oleh kedua calon dengan tujuan untuk diabadikan dan sebagai dokumentasi karena hal tersebut hanya berlaku sekali dalam seumur hidup. Setiap orang memiliki pandangan atau cara piker tersendiri terhadap pelaksanaan resepsi dan juga tukar cincin dalam suatu prosesi *khitbah*, seperti halnya dengan Bapak Samtari yang merupakan salah satu tokoh yang dihormati di Desa Ngemplak. Beliau sehari-harinya menjadi bekerja sebagai mudin atau orang yang biasa mengurus kematian seseorang maupun pernikahan, serta bekerja sampingan sebagai tukang servis elektronik. Beliau menyatakan bahwa *khitbah* atau tunangan merupakan sebuah kata yang dalam bahasa jawa disebut dengan kata *penyingsep*. *Khitbah* secara beliau mengandung tiga faktor yaitu sepat, singkat, dan padat. Cepat mengandung arti bahwa seseorang yang sudah melaksanakan *khitbah* secara cepat atau tidak lama lagi melangsungkan pernikahan. Padat memiliki arti bahwa dalam prosesi *khitbah* dilaksanakan secara padat atau simpel, tidak terlalu banyak acara juga dalam penyampaian tujuan tidak bertubi-tubi. Adapun cincin yang digunakan sebagai alat tukarnya merupakan cincin asli dari bahan emas, baik untuk laki-laki maupun perempuannya, akan tetapi dalam pemakaian cincin oleh laki-laki hanya sebentar saja dan kemudian dilepas dan disimpan. Hal tersebut tidak melanggar aturan hokum islam karena beliau beralasan bahwa dalam tukar cincin pihak laki-hanya mencoba cincin tersebut dan kemudian dilepas tidak dipakai.

Mengenai resepsi dalam *khitbah* memang sudah terjadi sejak lama. Resepsi sendiri itu mempunyai arti pesta yang kita sering kenali kata tersebut terjadi dalam suatu pernikahan. Dalam *khitbah* acara resepsi hanyalah pesta kecil yang dihadiri oleh tamu dari pihak laki-laki dan kerabat-kerabat dekat serta tamu-tamu undangan sekitar rumah, yang mana berkumpul untuk menyaksikan acara *khitbah* dan nanti akan disediakan makan-makanan oleh keluarga yang mempunyai acara. Akan tetapi di masa sekarang banyak yang melakukan acara resepsi sudah seperti resepsi pernikahan dimana digunakan juga foto-foto antara kedua tunangan. Kegiatan tersebut banyak juga yang sudah memakai *background*

atau dekor yang bertuliskan inisial dari kedua pihak. Pemasanga dekor tersebut kemudian dijadikan tempat pertukaran cincin sekaligus dijadikan dokumentasi oleh keluarga. Hal tersebut sekarang sudah wajar terjadi dikarenakan zaman yang semakin modern dan teknologi yang semakin canggih. Kemudian pandangan lain terhadap pelaksanaan tersebut yaitu didapat oleh Bapak Yai Fadhlan. Beliau merupakan seorang tokoh agama di Desa Ngemplak yang beralamat di RT 005 RW 003 Desa Ngemplak Undaan Kudus dan juga termasuk sesepuh desa yang sekarang juga menjadi imam sholat lima waktu di masjid Desa Ngemplak. Beliau menjelaskan bahwasanya *khitbah* merupakan suatu acara yang biasa disebut dengan lamaran atau tunangan. *Khitbah* adalah sebuah pembuka sebelum diadakannya pernikahan, walaupun dari kedua pihak keluarga sudah mengetahui bahwa kedua anaknya sudah saling suka tetapi jika akan melangsungkan pernikahan tetap diawali dengan *khitbah*.

Dalam sebuah *khitbah* antara laki-laki yang *mengkhitbah* maupun perempuan yang di *khitbah* tetap masih bersetatus belum miliknya, maksudnya keduanya masih tidak diperbolehkan melakukan sesuatu layaknya suami istri karena jelas bahwa *al halalu bayyinun wal kharamu bayyinun* yang artinya bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas dan sesuatu yang kharam pun sudah jelas. Mengenai prosesi tukar cincin sekarang banyak dilakukan oleh calon pengantinya baik dari laki laki maupun perempuan, dimana keduanya saling memakaikan cincin tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dilakukan masyarakat umum ataupun dengan cara umum. Adapun dalam beragama hal tersebut tidak diperbolehkan karena keduanya masih status orang lain belum menikah.

Berhubungan dengan penggunaan cincinya itu tidak masalah untuk perempuannya yang mana di pakaikan oleh ibu dari pihak laki-laki sedangkan cincin yang diberikah kepada pihak laki-laki yang dipakaikan oleh bapak dari pihak laki-laki yang mana cincinnya hanyalah cincin biasa yang bukan emas, jika terbuat dari emas hal itu pun tidak boleh. Sekarang terserah pada diri kita masing-masing mau mengikuti hukum apa umum, kita sudah pahami bahwa mana hukum Islam dari awal sampai hari kiyamat tetap masih sama.

Adapun resepsi yang sekarang banyak menggunakan dekor atau hiasan untuk berfoto merupakan hal yang kurang wajar dimana seharusnya hal tersebut dilakukan ketika dalam pernikahan, karena jika dalam pernikahan kedua pihak sudah sah dan sudah tidak diharamkan lagi berbeda ketika saat *khitbah* hal-hal tersebut masih belum boleh dilakukan. Hal tersebut merupakan sebuah penjjajaan terhadap agama yang mana banyak masyarakat melalaikanya. Terdapat juga dalam resepsi *khitbah* dimana bagi masyarakat yang terbiasa hidup mewah atau termasuk masyarakat kaya (*aghniak*) terkadang sampai menyewa grup orgen atau musik-musik yang disukai oleh yang mengadakan acara, dimana bertujuan untuk menjadikan hiburan dalam acara tersebut.

Analisis Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam dalam pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* atau peminangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami, yaitu Bagian-bagian yang boleh dilihat oleh peminang pada saat *khitbah*. Dalam hal meng-*khitbah* atau meminang, secara hukum Islam juga membolehkan lelaki melihat wanita yang dipinangnya sebagaimana dalam hadis Nabi Saw bersabda: Diriwayatkan dari Al-Mughirah Bin Syu'bah yang artinya: "Dari Mughirah Bin Syu'bah, sesungguhnya dia meminang seorang wanita Nabi Saw bersabda, "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua". (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)

Mengenai bahian-bagian tubuh wanita yang dipinang yang boleh dilihat oleh orang yang meminang, ulama saling berbeda pendapat atau pandangan mengenai hal tersebut. Mayoritas ulama atau *jumhurul ulama* berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh melihat bagian muka dan kedua telapak tangan perempuan yang dipinangnya. Dikarenakan dengan melihat dua bagian tersebut sudah bisa memahami kondisi tertentu dari wanita tersebut. Melihat wajah dapat diketahui kecantikan dan keburukannya, sedangkan melihat kedua telapak tangannya dapat diketahui kondisi fisiknya. Dalam masyarakat Islam khususnya di Negara kita dalam mengamalkan sesuatu banyak menganut pandangan ini dikarenakan pendapat tersebut merupakan pendapat paling tinggi derajatnya. Imam Al-Auza'I berpendapat bahwa laki-laki yang meminang boleh melihat bagian-bagian tubuh dari wanita yang dipinang. Mengenai bagian-bagian tersebut tidak terdapat hadits yang menjelaskan secara terperinci bagian mana yang boleh dilihat akan tetapi terdapat beberapa hadits yang menjelaskan dan menegaskan perlunya melihat perempuan yang dipinang sehingga maksud dan tujuan melihat tersebut tercapai.¹⁰

Batasan pergaulan antara laki-laki peminang dengan wanita yang dipinang. Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh untuk bersentuhan satu sama lain selagi belum ada ikatan pernikahan. Oleh karena itu dalam prosesi tukar cincin maupun foto-foto yang serupa dengan foto *prewedding* harus mengingat dan menerapkan huku tersebut, dalam tukar cincin tidak boleh yang memasang langsung dari laki-laki peminang atau perempuan yang dipinang, akan tetapi dipasangkan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Pemasangan cincin laki-laki dilakukan oleh bapak dari pihak perempuan, pemasangan cincin perempuan dilakukan oleh ibu dari pihak laki-laki. Kemudian dalam berfoto keduanya juga harus memberi jarak dimana tidak boleh bersentuhan maupun bergandengan, apalagi sampai berpelukan. Kemudian dalam hukum Islam juga tidak memperbolehkan antara kedua lawan jenis untuk berduaan, atau campur baur (*ikhtilat*), karena hal tersebut akan menjadikan fitnah kepada keduanya dan termasuk perbuatan yang mendekati perbuatan zina yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah SAW.,

¹⁰ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah" (Bairut: Darul Fikr, 2008).

bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." seorang laki-laki datang dan bertanya, "Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu." Maka Rasulullah SAW., bersabda, "Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji" (HR. Ahmad 1833).¹¹

Penggunaan cincin. Adapun tukar cincin adalah suatu hal yang sekarang banyak terjadi pada pelaksanaan *khitbah*. Tukar cincin tersebut dijadikan sebagai bukti yang mengikat bahwa kedua pihak tersebut telah melakukan *khitbah*. Tukar cincin merupakan sebuah hal yang baru-baru ini ditemukan, karena pada saat zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun hukum dari pertukaran cincin yang dilakukan ketika *khitbah* adalah mubah atau jika dilakukan tidak mendapat pahala serta jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa, akan tetapi dengan dua ketentuan, diantaranya adalah Cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah cincin yang terbuat bukan dari bahan emas atau perak; Dalam pemasangan cincin untuk perempuan yang dilamar dipasangkan oleh ibu dari laki-laki pelamar, sedangkan untuk laki-lakinya dipasangkan oleh bapak dari pihak Perempuan. Kedua hal tersebut jika dilakukan dalam acara tukar cincin maka hukumnya adalah mubah, akan tetapi jika salah satu atau keduanya tidak dilakukan maka hukum tukar cincin adalah haram atau tidak dibolehkan dalam Islam. Mengenai cincin yang dipakai dalam pertukaran tersebut adalah cincin yang terbuat dari bahan emas, sedangkan penggunaan cincin emas bagi laki-laki adalah hukumnya haram atau dilarang oleh syari'at Islam. Mengenai pendapat para tokoh masyarakat tentang pelaksanaan resepsi tersebut merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan hukum Islam, karena memang antara wanita dan laki-laki yang belum sah atau belum menikah dan juga bukan mahramnya tidak diperbolehkan untuk bersentuhan, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Thabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yassar dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda yang artinya: Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu semua dengan besi itu lebih baik untuknya dari pada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.¹²

Sedangkan pendapat mengenai pertukaran cincin emas menurut pendapat Bapak Samtari hukumnya boleh karena dalam pemakaiannya hanya ketika pelangsungan acara *khitbah* kemudian setelahnya akan dilepas dan disimpan atau hanya mencoba cincin bukan memakai. Adapun yang dipakai adalah tetap haram tidak boleh bagi laki-laki menggunakan barang yang terbuat dari emas. Berbeda dengan pendapat Bapak Kyai Fadhlán yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tukar cincin yang menggunakan cincin emas adalah sesuatu yang haram dilakukan atau tidak boleh dilakukan karena memang dari asal

¹¹ Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).

¹² Nurul Huda, "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis" 17, no. April (2015): 32-33.

emas dan sutra merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk wanita dan diharamkan untuk laki-laki. Mengenai hal tersebut menurut pandangan hukum Islam hal yang benar dalam pertukaran cincin adalah sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Bapak Kyai Fadhlhan, bahwa memang emas merupakan hal yang dilarang dipakai bagi kaum laki-laki. Pendapat tersebut sesuai dengan hukum Islam dimana dengan dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW., bersaba yang artinya: "Emas dan sutera dihalakan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria".

Adapun pendapat dari Bapak Samtari yang mengatakan bahwa boleh menggunakan emas bagi laki-laki ketika *khitbah* karena hanya mencoba bukan memakai adalah pendapat yang kurang benar menurut Islam, karena dalam tukar cincin yang dilakukan adalah memakai bukan mencoba. Kata mencoba merupakan sebuah kata yang mempunyai arti berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaan dan sebagainya. Jadi jika dalam tukar cincin laki-laki hanya mencobanya maka ia belum tau kondisi atau ukuran dari cincin tersebut, padahal sudah diketahui dan sebelum diadakannya *khitbah* kedua calon membeli cincin tersebut dan mencobanya.

KESIMPULAN

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi adalah haram atau tidak boleh dimana keduanya tidak boleh bersentuhan dan dalam Islam juga laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan belum menikah dilarang campur baur (*ikhtilat*), sedangkan tukar cincin hukum melakukannya adalah diperinci (*tafsil*), *pertama* jika cincin yang digunakan oleh laki-laki peminang adalah cincin emas dan pemasangannya dilakukan oleh kedua calon maka hukumnya adalah haram, *Kedua* jika cincin yang digunakan oleh pihak laki-laki adalah cincin yang terbuat dari selain emas dan pada saat pemasangannya dilakukan oleh orang tua dari kedua pihak maka mubah atau boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq. (2013). *Isharatun Nisaa' Minal Alif Ilal Yaa'*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. (2021). "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1: 37-47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.
- Dr. Purwadi. (2004). *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Cet. 1. Yogyakarta: Media Abadi.
- Huda, Nurul. (2015). "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis" 17, no. April: 32-33.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (1992) "Silsilah Hadits Shahih." solo: Pustaka Mantik.
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Jakarta : Bulan Bintang,1974.

- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Jakarta: Deepublish.
- Rosa, Elsa Martina. (2021) "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1: 223-32. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14405>.
- Sayyid Sabiq. (2008). "Fiqih Sunnah." Bairut: Darul Fikr.
- Subhi, Ahmad Farhan. (2018). "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2: 167-82. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.